



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 662 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:
- a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. mengajukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai Peraturan Daerah.
- KETIGA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli atau membantu pelaksanaan tugas dalam penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2023

B. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*

BUDY BUDI HARTONO

## Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 662 TAHUN 2023

TENTANG  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
BANTUAN HUKUM

SUSUNAN DAN RINCIAN TUGAS KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

A. Susunan Keanggotaan

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : 1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum  
Setda Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi  
DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI  
Jakarta  
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia DKI Jakarta
- Sekretariat : Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. Rincian Tugas

- Pengarah : 1. memberikan arahan dalam persiapan penyusunan  
Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan  
Bantuan Hukum; dan  
2. mengoordinasikan dan memberikan arahan perangkat  
daerah/unit kerja pada perangkat daerah dalam penyusun  
Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan  
Bantuan Hukum.
- Ketua : 1. menyusun konsep Naskah Akademik dan Rancangan  
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan  
Hukum;  
2. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, unit kerja  
pada perangkat daerah dan pihak terkait dalam penyusunan  
Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan  
Bantuan Hukum;

3. memonitor perkembangan pelaksanaan penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
  4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ke Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Sekretaris : 1. menyiapkan administrasi dan persuratan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. menyiapkan dan menghimpun materi, data dan bahan kerja Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
  3. membantu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum pengumpulan bahan dan kelengkapan administrasi.
- Anggota : 1. mengkaji materi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. memberikan dukungan administrasi dalam penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
  3. menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan dokumentasi dan publikasi terhadap penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- Sekretariat : 1. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
2. mendokumentasikan dan menyusun bahan laporan kegiatan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO